



MANUAL MUTU PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
SITUBONDO
2022**

	STKIP PGRI SITUBONDO		KODE : 09.3
	Alamat : Jl. Argopuro Gg. VII Telp. (0338) 672033 ; 678745 Fax. (0338) 678745 Situbondo 68322		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL MUTU SPMI		Revisi : 3
			Halaman : 181

MANUAL PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Ida Fitriana Ambarsari, M.Si	Sekretaris LPM		27/12 2021
Pemeriksa	Dr. Miftahus Surur, M.Pd	Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo		30/12 2021
Persetujuan	Drs. H. Nursalam, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Situbondo		9/1 2022
Pertimbangan	Dr. Miftahus Surur, M.Pd	Ketua Senat		3/1 2022
Penetapan	HJ. Tatik Krinawati, M.Pd	Ketua YPL-PT		3/1 2022
Pengendalian	Yesi Puspitasari, S.Pd., M.Si	Ketua LPM		4/1 2022

A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggaran program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah :

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan

4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat ialah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo.
- 2) Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
- 3) Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ialah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 2) Rumuskan draf awal hasil pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Wakil, Kaprodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi.
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
- 6) Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) UPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru.
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 1-19

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah :

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri
5. Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Hasil pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sosialisasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 4) Laksanakan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat
3. Dokumen formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 1-19

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI (Satuan Pengawas Internal).

D. Definisi Istilah

- 1) Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
- 3) Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan (*monitoring*) ialah kegiatan untuk mengamati suatu hasil atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah hasil atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai.
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondo disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ketua UPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua UPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru.
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 1-19

PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang peluang untuk peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil
- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas

- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPMI berdasarkan laporan hasil evaluasi
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 1-19

PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

D. Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, serta kebutuhan pemangku kepentingan
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
- 3) Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar.
- 3) Ketua LPM sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan berkembang jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah :

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;

4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat ialah polah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo;
- 2) Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar isi pengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
- 3) Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat ialah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar isi pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- 2) Rumuskan draf awal isi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan isi pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;

- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Wakil, Kaprodi, Sekretaris Prodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi;
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
- 6) Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2) LPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat
3. Dokumen Formulir SPMI

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 20-38

PELAKSANAAN **STANDAR ISI PENGABDIAN** **KEPADA MASYARAKAT**



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Isi pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sosialisasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten;
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Laksanakan kegiatan isi pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar isi pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 20-38

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

D. Definisi Istilah

- 1) Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
- 3) Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan isi pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan (*monitoring*) ialah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar;
- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan;

- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondo disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Ketua LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 20-38

PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan isi pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar isi pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan isi pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;

- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan laporan hasil evaluasi.
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 20-38

PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

D. Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan isi pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
- 3) Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Lakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar.
- 3) Ketua LPM sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat ialahlah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo;
- 2) Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar proses pengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
- 3) Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat ialah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- 2) Rumuskan draf awal proses pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;
- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Waket, Kaprodi, Sekretaris prodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi;
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
- 4) Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 2) LPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 118-137

PELAKSANAAN STANDAR PROSESPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menhasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Proses pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sosialisasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten;
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Laksanakan kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar proses pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 18-137

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSESPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdiankepadamasyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

D. Definisi Istilah

- 1) Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
- 3) Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan (*monitoring*) ialah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar;
- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan;

- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondodisertai saran atau rekomendasi pengendalian.

E. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar prosespengabdian kepadamasyarakat;
- 2) Ketua LPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sertamengevaluasi pelaksanaan standar prosespengabdian kepada masyarakat;
- 3) Ketua LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar prosespengabdian kepada masyarakat.

F. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

G. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 118-137

PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar proses pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat;

- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian LPM berdasarkan laporan hasil evaluasi.
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar proses/pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 118-137

PENINGKATAN STANDAR PROSESPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar proses pengabdian kepadamasyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

D. Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan proses pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
- 3) Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat;

- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar.
- 3) Ketua LPM sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan

4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu StandarPenilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapanstandarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar penilaianpengabdian kepada masyarakat ialaholah pikir untuk menghasilkanstandar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo;
- 2) Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
- 3) Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ialahtindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- 2) Rumuskan draf awal penilaian pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;
- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Wakil, Kaprodi dan sekretaris prodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi;
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
- 4) Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

F. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 98-117

PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Penilaian pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sosialisasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten;
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Laksanakan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 98-117

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdiankepadamasyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI (Satuan Pengawas Internal).

D. Definisi Istilah

- 1) Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
- 3) Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan (*monitoring*) ialah kegiatan untuk mengamati suatu penilaian atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah penilaian atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar;

- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondodisertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar penilaianpengabdian kepadamasyarakat.
- 2) Ketua LPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sertamengevaluasi pelaksanaan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 98-117

PENGENDALIAN STANDAR PENILAIANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar penilaianpengabdiankepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu StandarPenilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian pengabdiankepadamasyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang peluang untuk peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan penilaian evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaianpengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;

- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian LPM berdasarkan laporan hasil evaluasi;
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat;
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 98-117

PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;

2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah :

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar penilaian pengabdian kepadamasyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu StandarPenilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkanmenjadi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripadasebelumnya.

D. Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan penilaian pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, sertakebutuhan pemangku kepentingan.
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3) Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar.
- 3) Ketua LPM sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru.
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3). Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kewirausahaan, dan keguruan;

4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ialah olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo;
- 2) Merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
- 3) Menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ialah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- 2) Rumuskan draf awal pelaksana pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;
- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Waket, Kaprodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi;
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
- 6) Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 39-57

PELAKSANAAN **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN** **KEPADA MASYARAKAT**



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sosialisasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten;
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Laksanakan kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 39-57

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

1. Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

2. Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah :

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI (Satuan Pengawas Internal).

D. Definisi Istilah

- 1) Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
- 3) Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pemantauan (*monitoring*) ialah kegiatan untuk mengamati suatu pelaksana atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah pelaksana atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

F. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Catatan atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar;

- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondo disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

E. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Ketua LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

F. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 39-57

PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan, kewirausahaan, dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil analisis penyebab tidak tercapainya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang peluang untuk peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan pelaksana evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pelaksana pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian LPM berdasarkan laporan hasil evaluasi;
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 39-57

PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan, kewirausahaan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

D. Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
- 3) Evaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Lakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar.
- 3) Ketua LPM sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 138-160

PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ialahlah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo;
- 2) Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
- 3) Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ialah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- 2) Rumuskan draf awal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;
- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Wakil, Kaprodidan Sekretaris Prodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi;
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
- 6) Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) LPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 138-160

PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. LuasLingkup Manual Mutu StandarSarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdiankepada masyarakat dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakatyang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sosialisasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten;
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Laksanakan kegiatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya;

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 138-160

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasaranapengabdiankepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)

D. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar;
- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondodisertai saran atau rekomendasi pengendalian.

E. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Ketua LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

G. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 138-160

PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasaranapengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan laporan hasil evaluasi.
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 138-160

PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdiankepadamasyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

D. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
- 3) Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

E. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar;
- 3) Ketua SPI sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

F. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

G. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan berkembang jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ialah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo.
- 2) Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
- 3) Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ialah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- 2) Rumuskan draf awal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;
- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Waket, Kaprodi dan sekretaris prodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi;
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
- 6) Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 78-97

PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sosialisasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten;
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Laksanakan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru.
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 78-97

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;

2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan berkembang jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian LPM (Lembaga Penjamin Mutu).

D. Definisi Istilah

- 1) Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
- 3) Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan (*monitoring*) ialah kegiatan untuk mengamati suatu pengelolaan atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah pengelolaan atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaanpengabdian kepada masyarakat;
- 2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar;
- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondodisertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaanpengabdian kepadamasyarakat;
- 2) Ketua LPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sertamengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaanpengabdian kepada masyarakat;
- 3) Ketua LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar pengelolaanpengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formur SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 78-97

PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaanpengabdiankepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan pelaksana evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;

- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan laporan hasil evaluasi;
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 78-97

PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkerkjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepadamasyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup hasil evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

D. Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
- 3) Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar;
- 3) Ketua LPM sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;

4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, serta menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Definisi Istilah

- 1) Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ialah olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu STKIP PGRI Situbondo;
- 2) Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
- 3) Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ialah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku;

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- 2) Rumuskan draf awal pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;
- 3) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Ketua, Waket, Kaprodi) dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- 4) Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi;
- 5) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
- 6) Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) LPPM melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 58-77

PELAKSANAAN **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN** **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan pogram pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah ;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, serta ditetapkan oleh STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

D. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ialah kriteria mengenai kualifikasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Situbondo.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sosialisasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik dan konsisten;
- 3) Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerbitkan SK (Surat Keputusan) bagi pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM melakukan pemantauan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP EVALUASI PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 58-77

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggun sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI (Satuan Pengawas Internal).

D. Definisi Istilah

- 1) Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
- 3) Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan (*monitoring*) ialah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Lakukan pengukuran secara periodik setiap setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

- 2) Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar;
- 3) Catat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lain-lain dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
- 4) Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau apabila isi standar gagal dicapai;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- 6) Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP PGRI Situbondo disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Ketua LPPM merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti no-55 Tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
	MANUAL PPEPP PENGENDALIAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 58-77

PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan Program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;

2. Menyelenggarakan Program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkan berkembang jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;
3. Menyelenggarakan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.

D. Definisi Istilah

- 1) Pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi;
- 2) Analisis penyebab tidak tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ialah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan/atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan/atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai;
- 2) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;

- 4) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
- 6) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan laporan hasil evaluasi.
- 2) Ketua LPPM memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketua LPM sebagai pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat.
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STKIP PGRI SITUBONDO MANUAL PPEPP PENINGKATAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : 09.4
		Tanggal : 5 Januari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 58-77

PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



A. Visi, Misi, dan Tujuan PT

(1) Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada tahun 2026”.

(2) Misi STKIP PGRI Situbondo

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan Ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai,-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik;
2. Menyelenggarakan program pendidikan Keguruan dan Ilmu pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup;

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(3) Tujuan STKIP PGRI Situbondo

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah;

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

B. Tujuan Manual SPMI Perguruan Tinggi

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STKIP PGRI Situbondo.

C. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

D. Definisi Istilah

- 1) Peningkatan standar ialah upaya memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- 2) Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan STKIP PGRI Situbondo, serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- 3) Siklus standar ialah masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Langkah-langkah atau Prosedur

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;
- 3) Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya;
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.

F. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Prosedur

- 1) Ketua menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan melakukan evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Ketua LPPM memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar;
- 3) Ketua LPM sebagai subjek utama dalam melakukan revisi isi standar.

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat;
2. Renstra pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen Formulir SPMI.

H. Referensi

1. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Peraturan pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. Permenristekdikti no-55-tahun 2017 tentang standar pendidikan guru.
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi